



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Daftar Isi

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Analisis Perkembangan Strategis	5
1. Kelembagaan	6
2. Ketatalaksanaan	7
3. Kinerja Pelayanan	7
4. Kondisi Saat Ini	9
5. Landasan Hukum	10
6. Struktur Organisasi	11
7. Tugas dan Fungsi.....	14
8. Isu Strategis	16
.....	
9. Keadaan Pegawai	17
10.Keadaan Sarana dan Prasarana.....	18
11.Keuangan.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	21
A. Perencanaan	21
1. Visi	22
2. Misi	22
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	22
B. Strategi dan arah Kebijakan	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
D. Rencana Anggaran	26
E. Instrumen Pendukung	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	30
2. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Hukum, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	30
B. Realisasi Anggaran.....	34
.....	
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Rekomendasi	38
LAMPIRAN :	
1.Perjanjian Kinerja 2024	
2.Realisasi Keuangan dan Fisik 2024	

Kata Pengantar

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang maha Esa bahwa atas berkat Rahmat dan Ijin-Nya, LKIP Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 selesai disusun sesuai dengan rencana. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024, serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah .

Dengan tersusunnya laporan ini, kiranya dapat menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah di tahun - tahun mendatang.

Palangka Raya, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

Ringkasan Eksekutif

Dalam upaya mewujudkan Mewujudkan Kalimantan Tengah Berkah, sesuai dengan visi yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan visi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026, pada tahun anggaran 2024 Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Alokasi Dana Belanja sebesar Rp 26.979.343.230,- dengan realisasi Rp 25.822.681.249,- Realisasi Keuangan (95,71%), Realisasi Fisik (100%) untuk membiayai 2 Program, 9 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

Palangka Raya, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai berikut :

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada; dan
- c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian kewenangan tersebut, diatur juga dalam dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka dari itu bisa diperan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak hukum dalam NKRI.

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada hakekatnya syarat mutlak dibutuhkan dalam suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur, oleh karena itu pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban merupakan langkah strategis yang menjadi modal dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat membangun dan salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang sangat berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

Terlihat dari skala makro pelaksanaan otonomi daerah Seperti sekarang ini prospek ke depan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran penting dan sinergitas yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan sasarannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pertumbuhan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 43 huruf d dan f dinyatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menegakkan seluruh perundang-undangan serta memelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum untuk melaksanakan ketentuan dimaksud maka Pasal 120 dijelaskan dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta untuk penegakan peraturan daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah. Dengan dicantumkannya pasal ini dalam undang-undang dimaksud maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang harus ada dan mandiri serta dibutuhkan dalam tatanan pemerintahan daerah, baik di pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah Pasal 3 Ayat 5 angka 17 huruf b kewenangan Provinsi dalam bidang politik dalam negeri dan administrasi publik adalah pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah khususnya pasal 7 ayat 2 Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, agar dapat mengembangkan diri, sehingga output atau end product dari pemerintah daerah adalah Publik Goods dan Publik Regulations.

Sedangkan Publik Regulations melahirkan peraturan daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota, jadi Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada law imporcement, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 1 yaitu :

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat., seiring dengan perkembangan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pertumbuhan penduduk pada saat ini, berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti pencaplokan lahan/aset pemerintah, Pedagang kaki lima, Peraturan Daerah, Perdagangan minuman keras illegal, obat-obatan terlarang, prostitusi maupun penyakit masyarakat (pekat) lainnya juga menunjukan kecenderungan yang terus meningkat. Hal tersebut membawa implikasi sosiokultural yang pada gilirannya berdampak pada munculnya gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman warga masyarakat.

B. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan Kewenangan yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mencakup :

1. KELEMBAGAAN

- 1) Berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan global mau tidak mau memberikan pengaruh pada cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya, utamanya dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dan pemberian fasilitasi kebijakan. Pada saat ini telah diresponnya melalui perubahan kelembagaan instansi pemerintah sehingga lebih efisien dan efektif. Kelembagaan instansi pemerintah pada umumnya masih cenderung besar, sehingga menimbulkan hirarki yang panjang dan memperlambat proses pelayanan dan pengambilan keputusan.
- 2) Kelembagaan aparatur pemerintah saat ini sebagian masih berada dalam kondisi masa lalu yang sentralistik, inefisien dan tertutup. Birokrasi yang merupakan aspek penting dalam Sistem Administrasi belum dapat berperan memberikan dukungan secara semestinya dalam penyelenggaraan kebijakan negara dan pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan publik.
- 3) Dimensi-dimensi kelembagaan diklat seperti bentuk organisasi, kewenangan, pola hubungan, peran dan kinerja yang harus diemban belum tertata serta terlaksana dengan baik.

2. KETATALAKSANAAN

- 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan Daerah, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian masih sentralistik dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai dan prinsip ke pemerintahan yang baik. Manajemen proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat luas, belum dilakukannya public hearing yang dapat merespon kebutuhan masyarakat luas.
- 2) Manajemen berbagai kebijakan pembangunan, peraturan perundang-undangan baik nasional, sektoral, maupun daerah belum tertata dengan baik, masih terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundangan, dan bahkan masih banyaknya peraturan perundangan yang bertentangan satu dengan lainnya.
- 3) Reformasi sistem dan proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan pada tahun 2023 telah mendorong penerapan penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja secara lebih intensif.

3. KINERJA PELAYANAN

Dalam Melaksanakan Kinerja Pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
- d. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat/badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. Membantu perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. Melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan pidana ;
- g. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Manajemen pelayanan kinerja terhadap masyarakat (Publik) masih bersifat birokratis, belum merata, berbelit-belit, dengan adanya pungutan tidak resmi dan KKN. Hal ini mengakibatkan birokrasi lebih mengedepankan sikap dan perilaku ingin dilayani daripada melayani. Masyarakat sebagai obyek pelayanan bukan menjadi fokus utama manajemen pelayanan. Hal ini diakibatkan karena belum adanya akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu juga belum adanya sistem

yang dapat menilai kinerja pelayanan publik yang akurat yang bermanfaat bagi evaluasi pelayanan publik.

4. KONDISI SAAT INI

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah serta membantu Sekretaris Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sebagai gambaran tentang kondisi saat ini dalam melaksanakan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menjalankannya berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur yang meliputi :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman dan prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat Daerah ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman dan prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;

- 6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang organisasi dan alat kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 7) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, oraganisasi,tugas,fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 2) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu ;
- 3) Peraturan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 kedudukan, susunan, oraganisasi,tugas,fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

4) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :
DPPA/A.3/1/05.0.00.0.00.02/001/2024 tanggal 8 Oktober 2024
Tentang Pengesahan Anggaran DPPA SKPD Tahun 2024.

6. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang membawahi :

- Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.

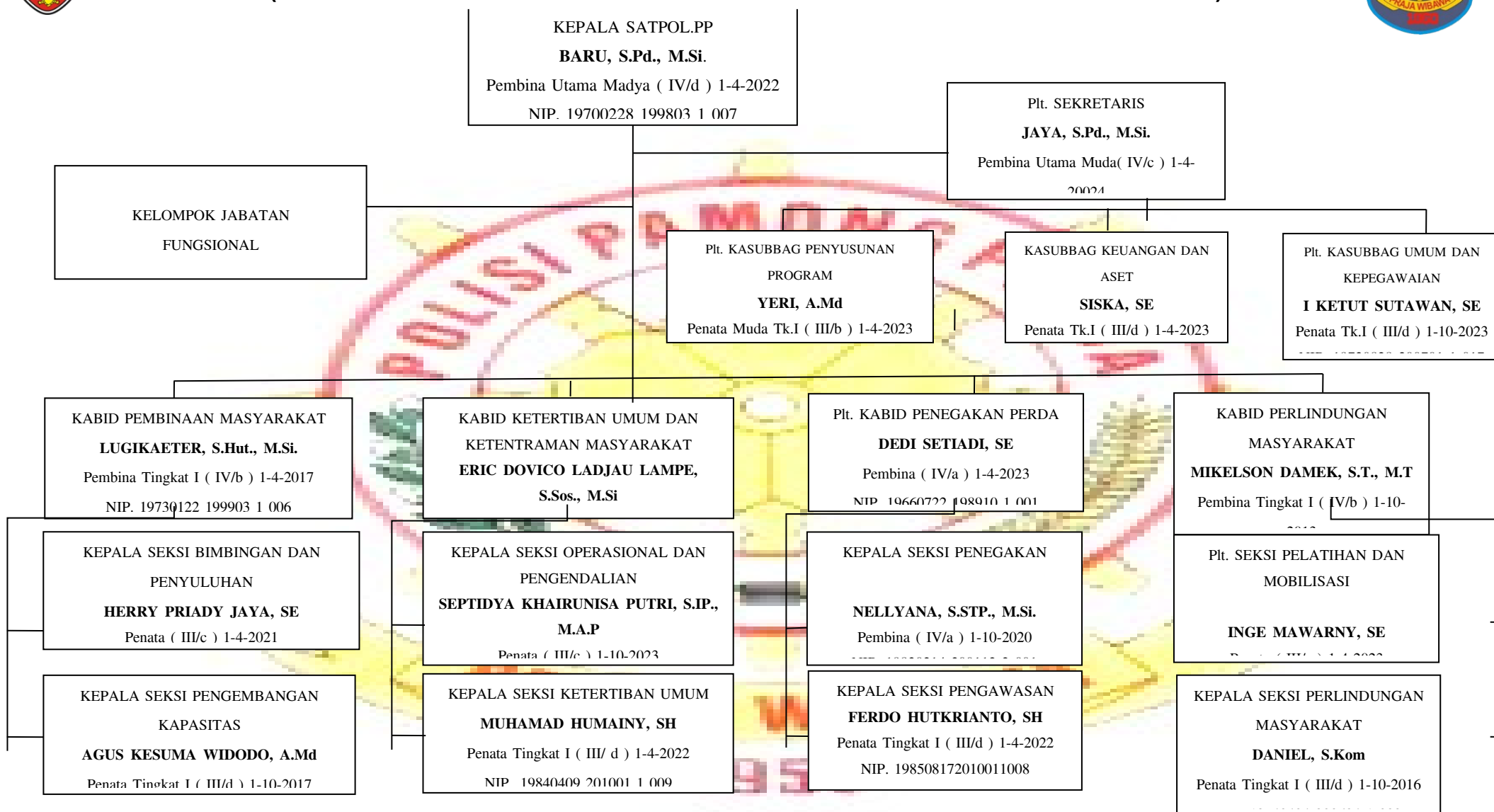
Bidang, terdiri dari :

- Bidang Pembinaan masyarakat ;
 - a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan
 - b. Seksi Pengembangan kapasitas
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian
- b. Seksi Ketertiban umum
- Bidang Penegakan Perda ;
 - a. Seksi Penegakan, dan
 - b. Seksi Pengawasan.
- Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - a. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi, dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.



**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
(BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2022)



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

7. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Tugas Peraturan Gubernur 34 Tahun 2016 Pasal 6

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Kewenangan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2016

- a) Menertibkan dan menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
- c) Melakukan tindakan represif non yudisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan Peraturan Gubernur ;
- d) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) Melaporkan kepada kepala Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;

- f) Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
- g) Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala satuan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Melaksanakan pengamanan aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara ; dan
- j) Melakukan pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

3. Fungsi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 4

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
- c) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan aparat

Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat atau aparat lainnya;

- e) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Gubernur; dan
- f) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja.

8. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut :

- 1) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, ODGJ di wilayah Kalimantan Tengah yang menimbulkan keresahan masyarakat masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah walaupun akhir-akhir ini di jalan raya sudah berkurang, namun beberapa kasus masih sering terjadi terkait ODGJ;
- 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Secara kuantitas sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi berjumlah 328 Orang terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60

(Tujuh puluh) orang dan Jumlah Tenaga Kontrak 268 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan) orang ;

- 4) Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengimbangi kemajuan teknologi secara efisien dan efektif ;
- 5) Sering Terjadi Perbedaan Pendapat dengan pemerintah Daerah maupun Pusat yang berujung Demonstrasi dari organisasi/Perkumpulan Masyarakat, kegiatan ini mempunyai Potensi Konflik yang sangat besar.
- 6) Kurangnya Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk sarana dan Prasarana dan Kegiatan.

9. KEADAAN PEGAWAI

Jumlah Personil PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2024 adalah:

1) Sekretariat	:	12orang
2) Bidang Pembinaan Masyarakat	:	10 orang
3) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	:	13 orang
4) Bidang Penegakan Perda	:	12 orang
5) Bidang Perlindungan Masyarakat	:	13 orang
JUMLAH	:	<u>60 orang</u>

Jumlah Personil Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2024 adalah:

- 1) Anggota Satpol PP : 265 orang
- 2) Cleaning Service : 3 orang
- JUMLAH : 268 orang**

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 berjumlah **342** Orang terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak **67** (Enam Puluh Tujuh) orang dan Jumlah Tenaga Kontrak **275** (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) orang.

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah :

ASN	JENIS KELAMIN		TENAGA KONTRAK	JENIS KELAMIN	
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
60	46	14	268	221	47

10. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menempati kantor yang merupakan ex kantor Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

Sarana peralatan kerja kantor belum merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada setiap sub bagian maupun seksi, karena dibutuhkan untuk memperlancar ketugasan terutama untuk ketugasan yang kesehariannya membutuhkan sistem aplikasi maupun jaringan internet, Selain itu, sarana mesin ketik manual maupun mesin ketik elektronik sebagai sarana

pendukung administrasi yang juga masih minim jumlahnya, dan untuk sarana Pos Jaga Kantor sudah terealisasi di Tahun 2024.

Data asset/ modal yang Digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, disajikan berupa tabel berikut ini :

Tabel Data Aset yang Dikelola

No.	Nama Asset	2024
1.	Kendaraan roda 6	1 unit
2.	Kendaraan roda 4	7 unit
3.	Kendaraan roda 2	15 unit
4.	Kendaraan Roda 4 (Bus)	1 Unit
4.	Komputer yang dapat digunakan	34 unit
5.	Laptop	18 unit
6.	Printer	39 unit
7.	AC	36 unit
8.	LCD proyektor	1 unit
9	Kamera	2 unit
10.	DRONE	1 unit
11.	UPS	2 unit
12.	Handy talkie	20 unit
13.	GPS	3 unit
14.	Dispenser	12 unit
15.	Bangunan Gedung Kantor	3 Unit

Kondisi tersebut belum bisa di katakan ideal mengingat Jumlah pegawai yang banyak, area parkir kendaraan dan mobil di lingkungan kantor masih terbatas dan kurang luas sehingga perlu penambahan area/ruang untuk parkir tersebut. Walaupun sudah ada bangunan tempat area parkir di lingkungan kantor tetapi masih belum cukup untuk memenuhi volume kendaraan pegawai di lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

11.KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun anggaran 2024 Satuan Polisi Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.979.343.230,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 26.432.235.017,- dan belanja Modal sebesar Rp. 547.108.213,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Dengan 2 Program, 9 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagai Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). Mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis, serta visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, maka misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. PERENCANAAN

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan dari pada visi dan misi :

1. VISI

Terwujudnya Kalteng Berkah Melalui Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

2. MISI

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
2. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja Agar Lebih Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional ;
4. Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ;
5. Meningkatkan Kualitas Anggota Satlinmas Dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat ;
6. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Memadai Guna Menunjang Kelancaran Tugas.

7. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. TUJUAN

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun anggaran adalah :

“Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kalimantan Tengah”

2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong memiliki tujuan “Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat” dimana tujuan tersebut dapat mendukung tujuan Pemerintah Daerah “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya di Provinsi Kalimantan Tengah”. Peran serta Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan dengan melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat” mendukung tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan Kualitas Hidup”. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam mewujudkan kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan Pemerintah Daerah dapat terwujud apabila kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KET
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100	100	Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Formula penghitungan : melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub	100	100	100	100	100	

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya lebih mengedepankan prinsip “penataan”,

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel Strategi, Arah kebijakan

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta profesionalitas sumber daya aparatur Satpol PP	1) Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat; 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 3) Optimalisasi tata Kelola pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat; 4) Pemantapan system keamanan lingkungan pada masyarakat dengan pelatihan, sehingga peran anggota Linmas akan lebih berkualitas; 5) Berkembangnya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat menuju Kalteng unggul dan bermartabat; 6) Mewujudkan Visi

			Pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin Berkah, dengan peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
--	--	--	--

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, Penyusunan Penetapan Kinerja satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta dokumen pelaksana anggaran Tahun 2024 Pol.PP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Prosentase Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	100%
		Jumlah Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100%

D. RENCANA ANGGARAN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp 25.991.144.885.** Yang kemudian anggaran di Perubahan menjadi **Rp. 26.979.343.230.**

Tabel Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah APBD Murni dan Perubahan Tahun 2024

Uraian Pagu Murni	Target	Prosentase
Belanja Operasi	Rp. 25.499.596.797,-	100%
Belanja Modal	Rp. 491.548.088,-	98,40%
Jumlah	Rp. 25.991.144.885,-	100%

Uraian Pagu Perubahan	Target	Prosentase
Belanja Operasi	Rp. 26.432.235.017,-	100%
Belanja Modal	Rp. 547.108.213,-	99,62%
Jumlah	Rp. 26.979.343.230,-	100%

Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran belanja Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat	Rp. 2.121.000.000,-	98,50 %	Alokasi belanja mendukung tercapainya sasaran strategis

E. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam melaksanakan tugasannya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai beberapa instrumen pendukung atau perangkat pembantu. Agar mendapatkan data dan informasi yang valid, dan up date terkait Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah , yakni Website Aktif yang menjadi media online pemuat berita dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan harapan kami bisa memberikan informasi seluas-luasnya tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat. Selain itu Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan Bulentin Tahunan yang merupakan versi cetak yang diambil dari ringkasan kumpulan berita Website Resmi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah (WWW.SATPOLPP.KALTENG.GO.ID) di tahun 2023, segala informasi yang termuat di dalamnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	Hijau Tua

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator yang terbagi ke dalam 1 (satu) sasaran strategis. Pada tahun 2023, 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar **100%** dari total indikator.

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

2. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Hukum, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Formula penghitungan : melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di	Parameter yang digunakan dalam penghitungan indikator sasaran ini diantaranya melalui: melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli

		Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah	se-	Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub. Semua Kegiatan ini dilaksanakan di Tahun 2024, Dengan demikian Capaian Kinerja Sasaran tersebut mencapai 100 %
--	--	----------------------------------	-----	---

Kinerja sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator Rerata jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Baseline 2016	2024			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	100	100	100	100%	100	100%

Keterangan kolom (6) adalah: Angka realisasi 2024 dilengkapi dengan cara menghitung untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasar indikator Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat tercapai sebesar 100 %, yaitu dari 2 indikator kinerja yang ditargetkan, terealisasi sebesar 100%. Formulasi perhitungan kinerja yang digunakan adalah Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub, dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebesar 100 % didukung oleh 2 (Dua) program 9 (Sembilan) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub kegiatan. Dari 34 Sub kegiatan pendukung capaian sasaran, kegiatan Operasi Yustisi dan Non

Yustisi, Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub, Pengamanan Aset Pemda, Pembinaan Potensi Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian target sasaran, dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan langkah-langkah pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama dengan instansi terkait termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian, TNI maupun instansi terkait lainnya.

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Sasaran

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
INDIKATOR KINERJA	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
TARGET	100%
PROGRAM/KEGIATAN	I. PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA - Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bagi Pelanggar Perda/Perkada - Pengembangan dan Pendayagunaan PPNS II. PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUMf x DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT - Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Pengamanan Aset Pemda - Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah - Pengamanan Objek Vital Pemda - Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) III. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - Pembinaan Potensi Jaga Warga dan Satlinmas - Pembinaan SAR Linmas - Mobilisasi membantu warga yang terkena bencana

Keberhasilan pencapaian target karena didukung beberapa faktor, diantaranya :

- ✓ Adanya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor;
- ✓ Produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- ✓ Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- ✓ Lebih mengoptimalkan tindak preventif sebagai upaya penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala/permasalahan,diantaranya :

- ✓ Adanya gangguan ketertiban umum dan terjadinya gejolak sosial masyarakat dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat dikarenakan isu SARA.
- ✓ Penyakit masyarakat sebagai fenomena sosial dalam bentuk prostitusi, minuman keras, gelandangan pengemis dan anak jalanan masih terus terjadi.
- ✓ Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peran serta aktif dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib lingkungan; tertib sumber daya mineral; tertib kehutanan; tertib perizinan; tertib pendidikan; dan tertib tata ruang.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari anggaran Pagu sebesar, Rp.26.979.343.230,- Penyerapan anggaran belanja untuk seluruh program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 terealisasi sebesar 95,71% , yang bisa dilihat di Tabel berikut :

REALISASI BELANJA APBD TA. 2024 per tgl. 23 DESEMBER 2024				
URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA PAGU
BELANJA DAERAH	26.979.343.230,25	25.822.681.249	95.71	1.156.661.981,25
BELANJA OPERASI	26.432.235.017,25	25.277.610.464	95.63	1.154.624.553,25
<u>Belanja Pegawai</u>	12.485.327.336	11.485.736.657	91.99	999.590.679
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	13.946.907.681,25	13.791.873.807	98.88	155.033.874,25
BELANJA MODAL	547.108.213	545.070.785	99,62	2.037.428
<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>	272.108.213	271.012.500	99,59	1.095.713
<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>	275.000.000	274.058.285	99,65	941.715

Sementara realisasi untuk program/kegiatan sasaran strategis yakni Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 2.089.087.687,- dari pagu anggaran 2.121.000.000,- atau 98,50%.

Keberhasilan untuk program/kegiatan pendukung sasaran strategis ini terlihat antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran diatas 90 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 terserap dengan baik.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

No	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi Fisik	% Realisasi Keuangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100	100	98,50%	2.121.000.000,-	2.089.087.687,-	98,50%
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100	100	98,50%	2.121.000.000,-	2.089.087.687,-	98,50%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Keterlaksanaan	100	100	95,48%	24.858.343.230,-	23.733.593.562,-	95,48 %

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya $\geq 90\%$)

Analisis

Sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Telah mencapai kinerja sebesar 100%. Dan penyerapan anggaran sebesar 98,50% (realisasi Rp. 2.089.087.687,- dari pagu anggaran 2.121.000.000,-) dengan demikian, anggaran pada tahun 2024 untuk program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja mencapai target kinerja sasaran yang dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja/Bidang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah 2021–2026.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program adalah sebagai berikut:

Kinerja yang optimal ditunjukkan pada Program dan Kegiatan Yang bersumber dari Realisasi Belanja keseluruhan sebesar Rp. **26.979.343.230,-**, yang mencakup seluruh program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (Dua) program mencakup 9 (Sembilan) kegiatan dengan capaian sebesar Rp. **25.822.681.249,-**. Dengan capaian Realisasi keuangan sebesar **95,71 %**, sementara untuk realisasi Fisik sebesar **100 %**.

3. Realisasi untuk program/kegiatan sasaran strategis yakni Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. **2.089.087.687,-** dari pagu anggaran **2.121.000.000,-** atau **98,50%**.
4. Capaian kinerja yang optimal terdapat pada sasaran, Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021–2026, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Ketenteraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial ;
 - 2) Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
 - 3) Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai ;
 - 4) Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas ;
 - 5) Terwujudnya pengamanan kantor, Rumah dinas, bangunan Vital dan aset milik pemerintah daerah ;

- 6) Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan yang bersifat Regional, Nasional dan Internasional.

B. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui peningkatan berbagai sumber daya baik penganggaran, sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana serta faktor pendukung lainnya, yang salah satunya dilakukan dengan faktor perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang memadai.
 - b. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta Sosialisasi intensif terhadap peraturan daerah, pergub, perkara di kalangan masyarakat, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sehingga terciptanya pengetahuan dan wawasan di masyarakat tentang produk peraturan-peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh masyarakat serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (stakeholder) sehingga dalam praktek pelaksanaan terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Prajadapat dilaksanakan

secara tertib, teratur, terkendali dan saling menguntungkan dengan meminimalisir kesalahpahaman di kalangan masyarakat secara luas.

- c. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat untuk membentuk SDM yang berkualitas.
 - d. Perlunya upaya untuk memenuhi SDM yang berstatus sebagai PPNS yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan kebutuhan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja serta untuk memenuhi tuntutan struktural dimana pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sudah terdapat jabatan struktural yang membidangi penyidikan dan penyelidikan (Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan).
3. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021–2026.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat untuk dijadikan bahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari SKPD, tentunya berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan.

Palangka Raya, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Tugas dan Fungsi : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	Prosentase Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Penetapan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan yakni dengan cara perhitungan: $\frac{\text{Jumlah target kegiatan/tahun}}{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}} \times 100\%$	Bidang Trantibum Satpol PP
		Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Penetapan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan yakni dengan cara perhitungan: $\frac{\text{Kegiatan Penegakan Perda/Pergub yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Target Penegakan Perda/Pergub}} \times 100\%$	Bidang Penegak Perda Satpol PP

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Prosentase Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	100%
		Jumlah Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	100%

Program:

Anggaran:

- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. | 24.556.863.878,- |
| 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. | 1.846.000.000,- |
| TOTAL | Rp. | 26.402.863.878,- |

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. SUGIANTO SABRAN, S.IP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : BARU, S.Pd., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19700228 199803 1 007
---	---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	a. Jumlah Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.	100%	Persen
		b. Jumlah Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.	100%	Persen

Palangka Raya, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : BARU, S.Pd., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19700228 199803 1 007
---	---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum	a. Jumlah Meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan. b. Jumlah Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.	100% 100%	Persen Persen

Palangka Raya, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007